

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan pengolahan dan menganalisis data dari penelitian tersebut, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik *Jujuran* di masyarakat Desa Sumber Makmur di lakukan bersamaan dengan acara lamaran. Ketika lamaran diterima oleh keluarga perempuan maka berulah penentuan *Jujuran* dengan di awali pernyataan dari pihak laki-laki akan menanyakan jumlah *Jujuran* yang akan diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan. kemudian keluarga pihak perempuan akan menyatakan permintaan jumlah *Jujurannya*. Disaat itulah akan terjadi kegiatan musyawarah dalam menentukannya sampai bertemunya kesepakatan kedua belah pihak. Selesai acara itu barulah penentuan hari akad dan resepsinya. Perlu di ingat bahwa *Jujuran* itu tidak bisa ditarik atau dikembalikan jika terjadi perceraian dalam rumah tangga tersebut.
2. Pandangan Tokoh Masyarakat yang meliputi Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemerintahan, mereka menyetujui dan menyakini keberadaannya tradisi tersebut. Dalam tradisi tersebut memang yang menajdi sorotan ialah nominal yang tinggi. Padahal nominal yang tiinggi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : Status Orang tua mempelai perempuan, harga pasaran, kecantikan, pendidikan, pekerjaannya dan kehendak orang tua dari mempelai perempuan.

Tradisi ini bukan suatu kewajiban dalam suatu pernikahan dan tidak menimbulkan dampak apapun jika tidak menggunakan tradisi ini. Tradisi bisa tidak digunakan selama adanya kesepakatan kedua belah pihak. Tradisi ini selain memiliki dampak yang baik seperti tolong menolong, menjalin silaturahmi, dan lainnya, namun juga memiliki dampak buruk yaitu, bisa batalnya lamaran karena tidak bertemunya kesepakatan dalam penentuan *Jujuran*, menimbulkan mudharat, dan lainnya.

3. Berdasarkan teori Weber tentang 4 tindakan social yaitu : Rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Kita bisa memahami bahwa tradisi *Jujuran* ini memang harus tetap lestari di tanah Kalimantan selatan, karena ini merupakan warisan nusantara dari para leluhur yang diturun secara turun temurun ke anak cucunya untuk dijaga kelestarian dan keaslian dari tradisi ini.

B. SARAN

berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran-saran di antaranya :

1. Hendaknya masyarakat Desa Sumber Makmur jika ingin melangsungkan pernikahan jangan menjadikan *Jujuran* sebagai tolak ukur dalam menerimanya suatu lamaran. Sebaiknya tradisi ini tetap dilestarikan tanpa harus menjadikannya sebagai suatu kewajiban dalam pernikahan.

2. Hendaknya dalam penentuan nominal *Jujuran*, pihak keluarga perempuan mengerti dan melihat situasi dan kondisi perekonomian keluarga pihak laki-laki. Karena banyak orang yang mau menikah namun sulit tercapai karena terhalang dengan adanya nominal *Jujuran* yang tinggi.